

KESIAPAN WAJIB PAJAK DALAM MENGHADAPI PEMERIKSAAN BERDASARKAN PMK NOMOR 15 TAHUN 2025

Made Yessi Puspitha¹, Ni Made Puspa Pawitri², Made Andy Pradana Sukarta³, Ni Ketut
Nadila Suryasari⁴, Ni Wayan Diah Puspita Sari⁵

^{1,2,3,4,5}Politeknik Negeri Bali

yessipuspitha@pnb.ac.id

Diterima: 05/11/2025

Diterima: 28/11/2025

DiPublikasi: 01/01/2026

DOI: : <https://doi.org/10.22225/kr.17.1.2025.299-308>

Abstract

The self-assessment system requires a supervisory function, one of which is through tax audits to ensure taxpayer compliance. Tax audit procedures have changed with the issuance of Minister of Finance of the Republic of Indonesia Regulation Number 15 of 2025. These changes mark a paradigm shift in tax audits toward faster, more integrated, and digital-based processes. This presents a challenge for taxpayers to adapt their internal systems to prepare for audits. This research is a descriptive qualitative study. Data collection was conducted through interviews, literature review, and triangulation with taxpayers, tax consultants, and tax academics. The results indicate that audit-ready conditions can be achieved if taxpayers can establish good corporate governance and be proactive in ensuring that all tax obligations are properly implemented and documented. Thus, taxpayers can achieve audit-ready conditions, namely readiness to face audits with accurate data and evidence in accordance with tax regulations.

Keywords: Tax Audit, Audit Ready, Corporate Governance

Abstrak

Sistem *self-assessment* memerlukan fungsi pengawasan salah satunya melalui pemeriksaan pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Tata cara pemeriksaan pajak mengalami perubahan dengan diterbitkannya PMK Nomor 15 Tahun 2025. Perubahan - perubahan tersebut menandai pergeseran paradigma pemeriksaan pajak menuju proses yang lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis digital. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi wajib pajak untuk menyesuaikan sistem internal mereka agar siap diperiksa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi literatur, dan triangulasi dari wajib pajak, konsultan pajak, dan akademisi pajak. Hasil penelitian menunjukkan Kondisi *audit ready* dapat dicapai bila wajib pajak dapat membangun tata kelola Perusahaan yang baik dan bersikap proaktif untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, wajib pajak dapat mencapai kondisi *audit ready* yakni kesiapan untuk menghadapi pemeriksaan dengan data dan bukti yang akurat sesuai ketentuan perpajakan.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Audit ready, Tata Kelola Perusahaan

PENDAHULUAN

Sistem *Self-assessment* merupakan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Wajib pajak menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dapat menetapkan sendiri besaran pajak terutang yang tercantum dalam Surat pemberitahuan (SPT). Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2022 Pasal 19 menegaskan bahwa setiap wajib pajak harus membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak, dan jumlah yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pelaksanaan *self-assessment* memerlukan kejujuran dari wajib pajak untuk melaporkan

kewajibannya (Asrinanda, 2018)

Sistem *Self-assessment* tidak sepenuhnya berhasil diterapkan (Pramudya et al., 2022) Beberapa persoalan yang dapat terjadi akibat penerapan *self-assessment* adalah manipulasi, penggelapan, penipuan, dan lain sebagainya. Tindakan tersebut melanggar aturan dibidang perpajakan. Berdasarkan Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 38, 39, dan 39A menyatakan tindakan pidana perpajakan dapat disebabkan karena adanya unsur kealpaan dan unsur kesengajaan. Kealpaan dapat terjadi karena kurang pengetahuan perpajakan, kelalaian, dan kurang memperhatikan kewajiban perpajakannya. Termasuk dalam kealpaan yaitu tidak menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT namun tidak benar atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara. Kesengajaan dapat terjadi karena melakukan pelanggaran perpajakan secara sadar dengan niat untuk menghindari pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara.

Sistem *Self-assessment* dapat terus berjalan apabila terdapat fungsi pengawasan yang memadai terhadap kepatuhan wajib pajak. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah melalui Himbauan, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan. Fungsi pengawasan mengalami beberapa penyesuaian akibat adanya perkembangan Sistem perpajakan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Salah satu penyesuaian dalam fungsi pengawasan adalah tata cara pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan bagian penting dari sistem perpajakan yang memastikan bahwa wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Enofe et al., 2019; (Hulopi, 2024). Pemeriksaan pajak merupakan alat kepatuhan yang penting untuk mengurangi tingkat penggelapan pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, yang menunjukkan bahwa semakin intensif pemeriksaan pajak dan penuntutan penggelapan pajak maka akan mengurangi kemungkinan wajib pajak melakukan penghindaran pajak (Enofe et al., 2019).

Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara teratur dan menyeluruh dengan prinsip keadilan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih cermat dan patuh dalam melaporkan serta memenuhi kewajiban perpajakannya (Armeli & Rodiah, 2025) Beberapa wajib pajak menyatakan bahwa proses pemeriksaan sering memakan waktu lama dan komunikasi antara pemeriksa dengan wajib pajak belum berjalan secara optimal (Ali et al., 2025). Keadaan ini menyebabkan perlunya pembenahan dalam mekanisme pemeriksaan pajak, terutama setelah diterbitkan regulasi tata cara pemeriksaan pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025. Wajib Pajak perlu memahami beberapa aspek terkait perubahan tata cara pemeriksaan yang diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2025, karena ketentuan tersebut berpotensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pemeriksaan.

Aspek Pertama, PMK Nomor 15 Tahun 2025 menjelaskan tiga tipe pemeriksaan untuk menguji kepatuhan yaitu pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik. PMK No. 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, hanya membagi tipe pemeriksaan kedalam 2 jenis mencakup pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Aspek Kedua, adanya tambahan alur pemeriksaan pajak yaitu pembahasan temuan sementara. Aspek ketiga, terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 (SEMA-2) yang menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki bukti namun tidak menyerahkan pada saat pemeriksaan pajak dan/atau keberatan, maka tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dan/atau Mahkamah Agung. Sejalan dengan hal tersebut PMK Nomor 15 Tahun 2025 dalam pasal 12 ayat (3) menyatakan pemeriksa pajak harus membuat berita acara pemenuhan kewajiban perpajakan atas peminjaman atau permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data elektronik yang memuat informasi mengenai wajib pajak memenuhi seluruhnya, memenuhi sebagian, atau tidak memenuhi seluruhnya. Aspek keempat, perubahan jangka waktu pemeriksaan pajak untuk masing-masing tipe pemeriksaan.

Perubahan - perubahan tersebut menandai pergeseran paradigma pemeriksaan pajak menuju

proses yang lebih cepat, dan terintegrasi. Kondisi ini juga menimbulkan tantangan bagi wajib pajak untuk menyesuaikan sistem internal mereka agar siap diperiksa dengan memiliki data dan bukti pendukung yang lengkap, dan valid. Kesiapan ini tidak hanya berpengaruh terhadap kelancaran pemeriksaan tetapi juga terhadap tingkat kepatuhan dan reputasi wajib pajak dimata otoritas pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana kesiapan Wajib Pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak di era transformasi digital, khususnya setelah diberlakukannya PMK Nomor 15 Tahun 2025.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory Planned Behavior

Theory of Reasoned Action (TRA) yang di kembangkan oleh Fisbein dan Ajzen (1975) menjelaskan bahwa niat merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Teori ini kemudian dikembangkan oleh (Ajzen, 1991)) menjadi *Theory Planned Behavior* (TPB). Ajzen (1991) menjelaskan bahwa TPB merupakan teori perilaku dimana seseorang dipengaruhi oleh niat dari dalam dirinya untuk melakukan suatu perilaku tertentu (*intention to comply*). Semakin besar niat seseorang maka semakin besar juga motivasi dan usaha individu untuk melakukan perilaku tersebut. Namun, niat hanya dapat terwujud dalam suatu tindakan jika perilaku berada dalam kendali kemauan (*volitional control*). Niat dipengaruhi oleh tiga variabel yang dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku. Pertama, *attitude toward the behavior* merupakan penilaian seseorang terhadap suatu perilaku apakah perilaku tersebut positif atau negatif. Kedua, *subjective norms* merupakan persepsi mengenai tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut. Ketiga, *perceived behavioral control* merupakan persepsi individu untuk melakukan suatu perilaku apakah perilaku tersebut mudah atau tidak, serta cerminan pengalaman masa lalu tentang hambatan dalam melakukan perilaku tersebut. *Perceived behavioral control* akan mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi secara realistis terhadap perilaku tersebut (Muzakkir et al., 2019). Semakin positif sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* maka semakin besar pula niat untuk melakukan suatu perilaku. Perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku (*behavioral intention*), sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap (*attitude*). Dengan kata lain, sikap berpengaruh terhadap perilaku melalui niat untuk berperilaku ((Muzakkir et al., 2019).

Wajib pajak yang memiliki niat yang kuat untuk patuh lebih kooperatif dan terbuka selama proses pemeriksaan pajak. Perilaku Wajib pajak yang patuh secara sukarela dapat terjadi karena wajib pajak merasa penerapan peraturan perpajakan telah dilaksanakan secara adil (Anugrah & Fitriandi, 2022). Penilaian wajib pajak atas pemeriksaan sebagai suatu tindakan yang adil akan membentuk sikap dan meningkatkan niat untuk patuh. *Subjective norms* yang dapat dicerminkan melalui persepsi lingkungan sosial seperti konsultan pajak, maupun masyarakat sekitar dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh saat pemeriksaan. Lingkungan yang taat akan pajak mampu mempengaruhi wajib pajak untuk sadar terhadap kewajiban perpajakannya (Ghesiyah, 2022). Persepsi individu atas *perceived behavioral control* melalui kemampuan untuk memenuhi persyaratan pemeriksaan seperti dokumen yang lengkap, dan pemahaman aturan perpajakan maka akan meningkatkan niat wajib pajak untuk menjalankan proses pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. Denda dan sanksi administrasi yang timbul akibat pemeriksaan pajak juga dapat menimbulkan *deterrent effect* sehingga wajib pajak pada tahun-tahun setelah pemeriksaan pajak menjadi lebih taat (Nugrahanto & Hidayanti, 2018).

Slipery Slope Frame Work

Slipery Slope frame work (Kirchler et al., 2008) menemukan dua dimensi utama kepatuhan pajak yaitu kekuasaan otoritas pajak (*power*) dan kepercayaan terhadap otoritas pajak (*trust*). Kekuasaan otoritas pajak (*power*) adalah persepsi wajib pajak terhadap kemampuan fiskus untuk mendeteksi penghindaran pajak illegal misalnya melalui pelaksanaan pemeriksaan pajak yang menyeluruh. Kekuasaan otoritas dapat berkaitan dengan peraturan perpajakan. Kepercayaan kepada

otoritas adalah pandangan umum individu bahwa fiskus bersifat baik hati dan bekerja untuk kepentingan bersama. Kekuasaan menggambar kepatuhan pajak yang bersifat dipaksakan sedangkan kepercayaan menggambarkan kepatuhan yang bersifat sukarela. Suatu dimensi berkaitan dengan dimensi lainnya. Menurut Kirchler, et al. (2008) dampak perubahan dapat terjadi tergantung pada tingkat dimensi lainnya. Beberapa hubungan dimensi kekuasaan dan kepercayaan yaitu (1) Tingkat kekuasaan otoritas pajak dan tingkat kepercayaan terhadap otoritas yang rendah, maka wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak sehingga tingkat kepatuhan berada pada batas minimum (2) Tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak rendah namun kekuasaan otoritas pajak tinggi, maka peningkatan kekuasaan tersebut dapat mendorong kepatuhan wajib pajak karena timbulnya kepatuhan pajak yang bersifat dipaksakan (*enforced compliance*). (3) Kekuasaan otoritas pajak rendah namun kepatuhan meningkat, kondisi ini dapat disebabkan karena meningkatnya kepercayaan terhadap otoritas pajak yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*). (4) Tingkat kepatuhan yang tinggi dapat terjadi karena kekuasaan otoritas pajak yang tinggi maupun Tingkat kepercayaan terhadap otoritas yang tinggi namun latar belakang kepatuhan tersebut menjadi berbeda secara kualitatif antara yang bersifat dipaksakan dan bersifat sukarela.

Berdasarkan *Slippery Slope Framework*, Pemeriksaan pajak tidak hanya sebagai fungsi pengawasan namun juga merupakan instrumen dalam pengawasan otoritas pajak terhadap Wajib Pajak. Kekuasaan otoritas pajak (*power*) dapat meningkatkan kepatuhan melalui penegakan hukum dapat berupa pemeriksaan dan sanksi pajak yang dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh ((Marcelina & Nurhayati, 2023). Namun, efektivitas pemeriksaan pajak bergantung pada tingkat kepercayaan (*trust*) yang dibangun melalui pemeriksaan pajak yang adil, transparan, dan profesional. Kemampuan menyeimbangkan kekuasaan dan kepercayaan secara optimal dapat menghasilkan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menemukan hasil Kesiapan Wajib Pajak dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak di Era Transformasi Digital. Pengumpulan data kualitatif digunakan dengan cara wawancara, dan studi literatur. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan. Tema-tema wawancara dituangkan dalam alur pembahasan penelitian. Tema penelitian diawali dengan persepsi dan pemahaman wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak, perubahan tata cara pemeriksaan pajak sesuai PMK No. 15 Tahun 2025. Tema selanjutnya adalah kesiapan wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Tema terakhir adalah strategi yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai kondisi *audit ready* sesuai dengan regulasi perpajakan. Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber relevan seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya ((Sarwono, 2006). Tujuan metode ini adalah untuk memahami gagasan, konsep, hasil penelitian terdahulu, serta perkembangan terkini yang berkaitan dengan isu topik yang sedang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah wajib pajak, konsultan pajak, dan akademisi pajak. *Purposive Sampling* digunakan untuk menetapkan kriteria tertentu bagi informan yang dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Penentuan kriteria informan yaitu (1) konsultan pajak yang telah berpraktik lebih dari sepuluh tahun dan memiliki pengalaman dalam mendampingi pemeriksaan pajak, (2) wajib pajak yang pernah menjalani pemeriksaan pajak, serta (3) akademisi yang memiliki keahlian atau fokus penelitian di bidang perpajakan dan transformasi digital. Validitas dan reliabilitas penelitian ini menggunakan triangulasi data.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian (Nama Samaran)

Nama Informan	Peran
Wiwik	Wajib Pajak

Agung	Konsultan Pajak
Trisna	Akademisi Pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi dan pemahaman wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan hal yang menakutkan dan wajib pajak juga merasa pemeriksa kurang komunikatif dalam membantu menyelesaikan permasalahan atau kesulitan wajib pajak terhadap implementasi aturan perpajakan (Djasuli & Maharani Agustin, 2011). Persepsi dan pemahaman wajib pajak terhadap pemeriksaan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman wajib pajak mengenai proses pemeriksaan. Wajib pajak memberikan pandangan bahwa

“rasanya kurang adil karena saya sudah mematuhi peraturan perpajakan namun kerap kali terjadi kurang bayar saat pemeriksaan pajak”.

Kondisi ini menandakan kesenjangan mengenai makna kepatuhan. Wajib pajak menilai dengan memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak sudah menandakan kepatuhan. Namun ketika hasil pemeriksaan berujung pada kurang bayar, Wajib Pajak merasa bahwa upaya kepatuhan pajaknya tersebut tidak cukup dan menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam proses pemeriksaan. Penyebab kesenjangan makna kepatuhan dapat terjadi karena adanya asimetri informasi antara wajib pajak dengan pemeriksa. Wajib pajak cenderung mengetahui kewajiban mereka saat pemeriksaan namun tidak memahami hak-hak wajib pajak selama pemeriksaan. Kutipan jawaban wajib pajak menggambarkan hal tersebut.

“selama ini saya mengetahui kewajiban pemeriksaan pajak tapi tidak mengetahui hak saya dalam pemeriksaan pajak”.

Pernyataan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan pengetahuan yang akan berpotensi menimbulkan ketidakpahaman dan kecurigaan dalam proses pemeriksaan. Aturan PMK No. 15 Tahun 2025 telah mengatur keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pasal 8 ayat 1 menjelaskan salah satu hak wajib pajak dalam pemeriksaan adalah memperoleh penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Kemudian, Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa pemeriksa pajak wajib memberikan penjelasan terkait alasan dan tujuan pemeriksaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan dengan transparan dan komunikatif. Namun, pelaksanaan yang belum optimal menimbulkan persepsi bahwa pemeriksaan dilakukan hanya untuk mencari kesalahan, bukan untuk pembinaan kepatuhan perpajakan. Pandangan akademisi pajak mendukung penelitian ini, akademisi pajak menyebutkan:

“Efektivitas dari pemeriksaan pajak sebagai instrumen penegakan hukum sangat bergantung pada integritas, profesionalisme petugas pajak dan sistem yang transparan”

Pentingnya peran pemeriksa untuk melaksanakan tugas dengan objektif, mampu memberikan edukasi pembinaan, serta terbuka dan akuntabel untuk menciptakan kepercayaan publik. Wajib pajak dan pemeriksa pajak harus bersinergi bersama untuk menciptakan komunikasi yang terbuka dan transparan. Sehingga sejalan dengan *Slippery Slope frame work* (Kirchler et al., 2008) proses pemeriksaan menjadi sarana pembinaan yang dapat memperkuat kepercayaan (*trust*) serta meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Eprilia (2024) bahwa integritas, objektivitas, dan profesionalisme pemeriksa pajak berkontribusi menciptakan hasil pemeriksaan yang lebih akurat, transparan dan akuntabel.

TPB dalam penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak menciptakan sikap negatif terhadap pemeriksaan pajak yang dapat menurunkan niat wajib pajak untuk patuh pada periode berikutnya. Sikap negatif tersebut dapat timbul karena ketidakpahaman wajib pajak terhadap hak-hak pemeriksaan, kurangnya komunikasi, dan perbedaan makna kepatuhan. Perubahan persepsi ini harus dilakukan dengan meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan komunikasi dua arah antara wajib pajak dan pemeriksa sehingga tercipta sinergi

bersama untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perpajakan.

Perubahan tata cara pemeriksaan pajak sesuai PMK No. 15 Tahun 2025. PMK No. 15 Tahun 2025 merupakan perubahan dari PMK No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan PMK No. 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan. PMK No. 15 Tahun 2025 terdiri dari 12 Bab, 32 Pasal, dan 43 Lampiran. Perubahan tata cara pemeriksaan merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi sistem perpajakan untuk mendukung implementasi sistem coretax. Perubahan ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan regulasi sebelumnya.

Konsultan pajak memberikan pandangan bahwa

“kalau dulu pemeriksaan pajak dibagi menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Artinya dalam pemeriksaan lapangan ini melibatkan kunjungan dan wawancara ke tempat usaha wajib pajak. Sedangkan pemeriksaan kantor tidak ada proses tersebut sehingga jangka waktunya menjadi lebih singkat. Saat ini dalam PMK 15 tahun 2025 ada 3 jenis yaitu pemeriksaan lengkap, terfokus, dan spesifik. Melalui perubahan PMK 15, Wewenang pemeriksaan lapangan dan kantor menjadi wewenang pemeriksa kalau misalnya jenis pemeriksaan terfokus perlu dilakukan kunjungan dan wawancara, ini tidak dilarang atau tidak diatur seperti dulu”

Pandangan ini menjelaskan bahwa meskipun tidak dibedakan lagi antara pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor, pemeriksa tetap dapat melakukan kunjungan atau wawancara jika dibutuhkan. Artinya instrumen pemeriksaan menjadi fleksibel untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Transformasi orientasi pemeriksaan beralih dari lokasi pelaksanaan pada identifikasi risiko, kualitas bukti, dan kedalaman pengujian yang dilakukan. Orientasi pemeriksaan yang berbasis risiko akan memperkuat fungsi pengawasan perpajakan terhadap pos-pos yang berpotensi memiliki pelanggaran yang lebih tinggi.

Pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak dapat digunakan untuk mengawasi dan melaporkan area risiko yang teridentifikasi secara berkelanjutan dengan data *real time* dan dapat mengidentifikasi risiko baru. Aktivitas manajemen risiko dapat ditinjau kembali agar tetap berfokus pada prioritas utama dan mendukung pemeriksa dalam mengelola kepatuhan wajib pajak secara komprehensif. (Annam et al., 2023; ; Bara'a & Candradewini, 2024). Lebih lanjut informan Konsultan Pajak menjelaskan sisi positif dari perubahan tata cara pemeriksaan pajak

“Dalam PMK 15 Tahun 2025 diatur pembahasan temuan sementara dengan tipe pemeriksaan lengkap atau terfokus. Kalau dulu pembahasan temuan sementara ini bersifat informal. Adanya pembahasan temuan sementara membuat wajib pajak dapat memberikan tanggapan awal, dan menyiapkan penjelasan beserta bukti-bukti pendukungnya sebelum SPHP terbit.”

Melalui pembahasan temuan sementara yang diatur dalam PMK No. 15 Tahun 2025, wajib pajak diberikan fasilitas untuk dapat mengetahui isu awal pos-pos yang diperiksa, menyampaikan klarifikasi awal terhadap perbedaan data maupun pandangan pemeriksa, dan mempersiapkan argumentasi dan bukti dukung yang memadai. Pembahasan temuan sementara menunjukkan perubahan paradigma dalam pemeriksaan pajak dari pendekatan yang terkesan koersif menuju pendekatan yang lebih komunikatif. Komunikasi dua arah tercipta antara pemeriksa dan wajib pajak. Komunikasi dua arah dapat mengurangi *surprise effect* terhadap wajib pajak. Wajib pajak diberikan kesempatan lebih adil dalam memberikan pembelaan dan penjelasan sejak tahap awal.

Komunikasi yang baik antara fiksus dan wajib pajak perlu dibangun untuk mengarahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Panjaitan et al., 2022). Komunikasi bertujuan untuk membuat wajib pajak merasa diperlakukan adil, antara lain dengan memperjelas kewajiban perpajakan wajib pajak serta adanya hubungan timbal balik antara wajib pajak dengan fiskus (Dom et al., 2022).

Penelitian ini mendukung teori TPB. Ketika pemeriksa membangun komunikasi terbuka dalam pembahasan temuan sementara maka akan menimbulkan sikap (*attitude toward the behavior*) positif wajib pajak terhadap kepatuhan pajak karena pemeriksa mampu memberikan pemahaman yang jelas terkait kisi-kisi atas pos yang diperiksa sebelum dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan *Subjective norms* bahwa pemeriksaan pajak dilakukan secara adil dan berbasis risiko maka akan memperkuat legitimasi fiskus dan memicu tekanan sosial positif untuk patuh. Hal ini juga dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur dan aturan perpajakan sehingga wajib pajak merasa memiliki kontrol untuk melaporkan kewajibannya sesuai dengan aturan perpajakan.

Kesiapan wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak.

PMK No. 15 Tahun 2025 Pasal 12 ayat 2 menjelaskan bahwa wajib pajak wajib memenuhi syarat permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen paling lama 1 (satu) bulan sejak disampaikannya surat permintaan tersebut. Aturan ini menuntut kesiapan administratif dan dokumentasi yang baik sejak awal. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara ketiga informan.

Wajib pajak akan merasa siap dalam menghadapi perpajakan ketika mereka telah memiliki pencatatan dan/atau pembukuan serta dokumen yang lengkap.

“saya sangat siap karena memiliki pembukuan yang sangat rapi dan dapat ditelusuri dengan detail setiap transaksi dan buktinya”.

Sementara itu, konsultan pajak menyoroti pentingnya disiplin administrasi dan kesiapan bukti sebagai faktor penentu kesiapan wajib pajak dalam menyusun keuangan fiskal dan menghadapi pemeriksaan.

“Tantangan utama bagi wajib pajak terletak pada peningkatan kedisiplinan administrasi, kesiapan bukti, dan pemahaman strategi hukum yang tepat, serta kepatuhan pajak harus lebih diperhatikan oleh wajib pajak, terutama dalam menyediakan laporan yang sesuai dengan peraturan perpajakan karena jika pemeriksaan itu datang kita sudah lebih siap”.

Perspektif akademisi pajak menyoroti perubahan regulasi ini akan mendorong peningkatan kesiapan dokumentasi di kalangan wajib pajak.

“Dampak perubahan PMK 15 akan terlihat dari sisi kesiapan wajib pajak dalam memenuhi data dan dokumen yang diperlukan selama proses pemeriksaan”

Ketiga pandangan informan menunjukkan bahwa kesadaran bersama untuk memiliki dokumentasi yang baik sejak awal merupakan elemen strategis dalam proses pemeriksaan pajak. Terutama terbitnya SEMA-2 Tahun 2024 dan penegasan dalam PMK No. 15 Tahun 2025 Pasal 12 ayat 3 memperkuat posisi dokumen sebagai bukti administrasi utama untuk memastikan kepatuhan dan validitas transaksi.

Perubahan aturan ini juga menimbulkan tantangan bagi wajib pajak dalam mengelola dan menyimpan dokumen historis. Pemeriksaan pajak sering kali mencakup pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya sehingga menuntut sistem pengarsipan yang tertata dan mudah diakses. Agustini et al. (2025) menemukan bahwa pengamanan dokumen dan arsip dalam bentuk kertas maupun media elektronik perlu dilindungi dari kehilangan, kerusakan atau akses yang tidak sah. Salah satu cara untuk

Strategi yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai kondisi *audit ready* sesuai dengan regulasi perpajakan. Strategi manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak adalah *tax compliance* karena dapat meminimalkan risiko pajak tertunggak dan beban pajak (Erasashanti, 2023). Sejalan dengan hasil wawancara akademisi menunjukkan

pandangan bahwa singkatnya batas waktu pemeriksaan mendorong wajib pajak memiliki sistem pencatatan dan dokumentasi yang siap setiap saat.

“waktu pemeriksaan yang singkat dapat mempersulit wajib pajak jika wajib pajak tidak taat jauh-jauh hari sebelum pemeriksaan. Diharapkan wajib pajak telah memiliki data-data dan bukti-bukti yang memadai”

Pandangan akademisi diperkuat oleh konsultan pajak yang menyebutkan bahwa kesiapan administrasi dan dokumentasi merupakan aspek yang penting untuk menciptakan rasa percaya diri wajib pajak saat menghadapi pemeriksaan. Konsultan pajak juga berpandangan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian dari risiko pemeriksaan karena wajib pajak dapat menjadi sampel pemeriksaan pajak. Sehingga, kepatuhan dan keteraturan dokumentasi pajak secara berkelanjutan dapat menjadi mitigasi risiko terhadap kemungkinan pemeriksaan pajak.

“jika ingin berhadapan dengan peraturan maka yang diperlukan adalah kelengkapannya terlebih dahulu. wajib pajak cenderung merasa khawatir jika berhadapan dengan pemeriksaan pajak padahal ada yang namanya risiko pemeriksaan jadi wajib pajak bisa saja menjadi sampel pemeriksaan sehingga wajib pajak harus siap diperiksa, selama sudah patuh terhadap aturan tidak perlu khawatir”

Sementara itu, wajib pajak sadar untuk membangun sistem pengendalian internal yang dapat berfungsi sebagai langkah evaluasi dan pengawasan internal untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

“audit internal merupakan Langkah bagi kami untuk memastikan kewajiban perpajakan telah dilakukan dengan baik”

Integrasi ketiga pandangan narasumber menunjukkan bahwa regulasi tersebut menciptakan lingkungan penegakan kepatuhan yang mengharuskan wajib pajak untuk memiliki dokumentasi yang akurat dan sistem pembukuan yang dapat dipertanggung jawabkan setiap saat. Hal tersebut dapat dicapai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Tata Kelola yang baik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Rasyid, 2023). Wajib pajak menyampaikan laporan fiskal yang disusun dengan jujur dan dapat diverifikasi melalui bukti-bukti transaksi, adanya pemisahan fungsi dalam struktur organisasi membuat kejelasan pertanggung jawaban untuk menyediakan data dan dokumentasi yang dapat diandalkan, taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan, menghindari praktik manipulatif yang dapat menimbulkan risiko pemeriksaan pajak, dan perilaku yang adil untuk setiap pemangku kepentingan termasuk pemerintah dalam hal ini otoritas pajak. Perwujudan tata Kelola perusahaan yang baik dapat meminimalkan risiko penenaan sanksi perpajakan (Rosyda et al., 2024).

Wajib pajak yang menempatkan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari manajemen risiko akan lebih siap dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Manajemen risiko yang baik memungkinkan risiko dapat diatasi sebelum risiko tersebut benar terjadi (Puspita et al., 2024). Strategi kepatuhan berbasis manajemen risiko mencerminkan transformasi perilaku wajib pajak dari reaktif menjadi proaktif. Wajib pajak tidak lagi hanya memenuhi kewajiban saat pemeriksaan berlangsung namun telah merancang sistem perpajakan yang *audit ready* setiap saat. Dengan demikian, strategi wajib pajak untuk mencapai kondisi *audit ready* dapat dilakukan melalui tata Kelola Perusahaan yang baik, dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan manajemen risiko.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya kesenjangan makna kepatuhan antara wajib pajak dengan otoritas pajak sehingga hasil pemeriksaan pajak memicu persepsi ketidakadilan. wajib pajak yang belum memiliki pemahaman yang mendalam terkait hak-haknya selama pemeriksaan sehingga memerlukan komunikasi dan transparansi untuk memperbaiki persepsi dan meningkatkan kepercayaan (*trust*) wajib pajak. Perubahan tata cara pemeriksaan pajak dalam PMK No. 15 Tahun 2025 menandai pergeseran paradigma pemeriksaan pajak menuju pendekatan yang lebih komunikatif

dan berbasis risiko. Proses pemeriksaan kini berorientasi pada kualitas bukti dan kedalaman pengujian. Perubahan ini menuntut wajib pajak untuk meningkatkan kedisiplinan administrasi dan patuh terhadap ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak lebih siap menghadapi pemeriksaan. Kondisi *audit ready* dapat dicapai bila wajib pajak dapat membangun tata kelola Perusahaan yang baik dan bersikap proaktif untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, wajib pajak dapat mencapai kondisi *audit ready* yakni kesiapan untuk menghadapi pemeriksaan dengan data dan bukti yang akurat sesuai ketentuan perpajakan.

Keterbatasan penelitian ini menggunakan tiga kategori narasumber yaitu wajib pajak, konsultan pajak, dan akademisi pajak dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini belum bisa menggeneralisasi populasi yang lebih luas. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan narasumber dari Direktorat Jendral Pajak agar memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif dan dapat menggunakan metode kuantitatif atau *mixed methods* untuk menguji secara empiris hubungan antara pengetahuan pajak, niat kepatuhan, dan kesiapan menghadapi pemeriksaan serta dapat memfokuskan pada evaluasi implementasi PMK No. 15 Tahun 2025 setelah Coretax berjalan penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, D. A., Jumaidi, & Fakhri. (2025). Manajemen Kearsipan Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus PBB). *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 2 (1), 66. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JKDPK/article/view/1191>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Ali, T., Kurniawan Adli, M., & Syaputra, D. A. (2025). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Implementasi Sistem Pelaporan Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3 (3). <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i.1579>
- Annam, B. C., Khoer, R. M., & Ikram, S. (2023). Pengaruh pemeriksaan pajak dengan model compliance risk management (CRM), kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama Cianjur. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9 (4), 320–330. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Info Artha*, 6 (1), 1.
- Armel, R. S., & Rodiah, S. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 10(01), 78–91. <https://doi.org/10.37366/akubis.v10i01.2647>
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Bara'a, L. R., & Candradewini, C. (2024). Pengaruh Compliance Risk Management Terhadap Efektivitas Pemeriksaan Pajak (Studi Pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung). *Jurnal Administrasi Negara*, Februari, 15, 113–124.
- Djasuli, M., & Maharani Agustin, D. (2011). Analisis Hubungan Persepsi dan Harapan Wajib Pajak Badan terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. *Pamator*, 4 (1).
- Dom, R., Custers, A., Davenport, S., & Prichard, W. (2022). *INNOVATIONS IN TAX COMPLIANCE Building Trust, Navigating Politics, and Tailoring Reform*.
- Enofe, A., Embele, K., Efosa, &, & Obazee, P. (2019). Tax Audit, Investigation, and Tax Evasion. *Journal of Accounting and Financial Management E*, 5(4). www.iardpub.org

- Eprilia, N. (2024). Pengaruh Etika Pemeriksa, Akses Informasi, Dan Forensik Digital Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(1), 14–23.
- Erasashanti, A. P. (2023). Tax Management Strategy in Dealing with Corporate Income Tax Audit. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(01). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i1-52>
- Ghesiyah, G. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 165–178. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.37370>
- Hulopi, T. U. K. (2024). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. *Jurnal Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i1>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Marcelina, D. A., & Nurhayati, N. (2023). Menguji Hubungan Trust Dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Slipery Slope Framework Di Negara OECD. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 81–92. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.18364>
- Muzakkir, Indrijawati, A., & Syamsuddin. (2019). The Determinant Effect of Theory of Planned Behavior and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 4(11), 31–41. <https://www.researchgate.net/publication/337423765>
- Nugrahanto, A., & Hidayanti, S. (2018). Apakah Pemeriksaan Sudah Membuat Wajib Pajak Gentar? *Jurnal Pajak Indonesia*, 2 (1), 53–67.
- Panjaitan, C. V. P., Zulkarnain, I., & Ginting, R. (2022). Persuasive Communication of Tax Officials and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Pratama Tax Service Office of Medan Timur. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5 (2), 8264–8275. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.4609>
- Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, D. M. (2022). Self Assessment Dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2 (2). <http://sosains.greenvest.co.id>
- Puspita, R. S. A., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Analisis Peran Manajemen Risiko dalam Perpajakan: Perspektif dari Studi Literatur. 19 (1), 99–114. <https://doi.org/10.21009/wahana.19.017>
- Rasyid, A. (2023). The role of Good Corporate Governance in increasing corporate tax compliance Keywords. *Informatika Dan Sains*, 13 (02), 546–553. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains>
- Rosyda, N. A. L., Sawarjuwono, T., & Alvaro, D. P. (2024). Tax Audit Strategy in Promoting the Improvement of Corporate Governance in the Field of Accounting. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(6), 5180–5189. <https://greenpublisher.id/>
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.